




Hasil dan Rekomendasi

Seminar Nasional

**MENYELAMATKAN REFORMASI
DENGAN MORAL DAN ETIKA**



Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI

Jakarta, 16 April 2008

BAB I

Pendahuluan

Reformasi telah melahirkan harapan besar kepada rakyat Indonesia akan terjadinya perbaikan kehidupan rakyat. Namun, setelah sepuluh tahun berlangsung, ternyata tidak kunjung memberikan apa yang diharapkan rakyat. Sebagian rakyat di berbagai level merasakan bahwa reformasi belum dapat mengantarkan kepada keadaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Ada sementara hipotesis yang menyatakan bahwa yang menyebabkan reformasi belum menghasilkan harapan karena ia dibajak oleh mereka yang tidak memiliki gagasan reformasi dan tidak paham terhadap gagasan reformasi. Reformasi yang merupakan sebuah jalan baru untuk memperbaiki keadaan justru dikendalikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan moral dan etika. Inilah yang menyebabkan reformasi secara terminologis mengalami pergeseran semantik sehingga hanya dipahami sebagai sebuah kondisi yang bebas tetapi penuh ketidakpastian dan bahkan semakin menyengsarakan rakyat, sebaliknya ada segelintir orang yang memanfaatkan dan membonceng reformasi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Berbeda dengan revolusi dan evolusi, terminologi reformasi biasanya digunakan untuk perubahan yang terencana. Tapi, reformasi yang terjadi sepuluh tahun lalu dalam perjalanan selanjutnya nampak kurang persiapan dan perencanaan yang memadai. Akibatnya, walaupun reformasi memang telah berhasil meruntuhkan sebuah rezim yang berkuasa secara birokratik-otoritarian dan menghasilkan capaian-capaian yang cukup mendasar, tetapi tak jarang juga memicu persoalan-persoalan baru. Namun, kondisi yang terjadi sekarang seharusnya tidak menyebabkan rasa frustrasi. Karena itu, reformasi perlu diselamatkan dengan penegakan moral dan etika. Dengan penegakan moral dan etika diharapkan akan mengarahkan reformasi ke rel yang benar, sehingga reformasi dapat menghasilkan capaian-capaian yang lebih besar dan sesuai dengan harapan rakyat.

Dalam rangka itu, the Fatwa Center, sebuah yayasan nirlaba yang didirikan oleh Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa melaksanakan peluncuran website, buku, dan Seminar Nasional "Menyelamatkan Reformasi dengan Moral dan Etika" pada tanggal 16 April 2008 di Gedung Dwi Warna Lemhannas Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya dan beberapa di antaranya sedang memegang peran penting dalam penyelenggaraan negara saat ini, seperti Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, Drs. Mar'ie Muhammad, Drs. Christianto Wibisono, Drs. Taufiequrachman Ruki, SH, dan Dr. Anies R. Baswedan, serta pembicara kunci Prof. Dr. Juwono Sudarsono.

Seminar ini dihadiri sekitar 350 orang yang terdiri atas akademisi, politisi, praktisi hukum dan ekonomi, aktivis LSM, kalangan pers, dan berbagai elemen masyarakat yang *concern* kepada perkembangan dan demokrasi di Indonesia. Dalam seminar ini juga hadir beberapa pimpinan lembaga negara,

seperti Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan dutabesar negara-negara sahabat atau yang mewkaili.

Untuk mengetahui secara lebih komprehensif jalannya acara ini, disusun laporan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Moral dan Etika sebagai Nilai-nilai Pancasila

Bab III: Membangun Pluralisme dan Inklusifisme

Bab IV: Reformasi dan Penegakan Hukum

Bab V : Penegakan Moral dan Etika dengan *Design* Institusional

Bab VI: Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

Moral dan Etika sebagai Nilai-nilai Pancasila

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 32 (1) menyebutkan: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan rnenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Untuk terpelihara dan dikembangkannya nilai-nilai tersebut dengan baik, semua pihak sebagai kelompok maupun individu warga negara harus menjalankan seluruh aspek kehidupan keseharian dengan berlandaskan pada moral dan etika.

Moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila memancarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia.

Sila pertama memberikan pesan bahwa etika dan moral merupakan inti dari setiap agama. Karena agama berkaitan dengan masalah keyakinan, maka setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa kaidah-kaidah yang berlaku untuk setiap pribadi adalah mutlak bagi dirinya. Tetapi sebagai masyarakat, keyakinan tersebut harus diperkaya dengan pengetahuan dan didialogkan dengan agama-agama lain. Dengan demikian, akan lahir tradisi beragama yang sehat, dewasa, dan inklusif di antara warga negara, sehingga dapat melahirkan nilai-nilai etika dan moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menjalani kehidupan keagamaan yang toleran.

Sila kedua mengajarkan bahwa sebagai perorangan maupun anggota masyarakat, wajib memperhatikan individu maupun kelompok lain sebagai manusia yang memiliki HAM yang komprehensif. Semua manusia memiliki hak politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang kesemuanya itu saling melengkapi, sehingga terbangun citra diri yang manusiawi. Setiap warga negara harus cukup sandang dan pandang, hunian yang layak bagi kemanusiaan, dan sarana serta prasarana yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidup tersebut belum terpenuhi, maka sesungguhnya belum tercipta tata kehidupan yang manusiawi.

Sila ketiga menekankan rasa persatuan, karena rasa inilah yang membentuk sebuah bangsa besar dari Sabang sampai Merauke. Rasa inilah yang mampu mengikat kekayaan kebhinnekaan dalam kesatuan dan kebersamaan. Meskipun di berbagai bagian Indonesia, terdapat rumpun-rumpun bangsa tertentu, misalnya di sebelah barat Indonesia ada rumpun Melayu, atau di timur terdapat rumpun Melanesia, tetapi dasar negara Indonesia bukanlah berdasarkan nilai-nilai kerumpunan.

Sila keempat memberikan dasar-dasar utama bagi terciptanya konsensus dalam keberagaman. Konsensus menjadi sebuah rumus yang mempersatukan, dan tidak mempersoalkan, antara minoritas dengan mayoritas, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti keturunan, agama, dan lain sebagainya. Konsensus merupakan sebuah kata kunci untuk melintasi batas adat budaya tertentu yang bersifat primordial, sehingga primordialisme menjadi faktor yang dapat memecah persatuan. Karena itu musyawarah dan mufakat menjadi rumus untuk menentukan ketika terjadi hitung-hitungan mayoritas dan minoritas. Dengan demikian, semua pihak merasa terwakili dan tidak terdiskriminasikan.

Sila terakhir menempatkan keadilan sebagai sebuah elemen penting untuk stabilitas dan pertahanan sebuah negara. Tanpa adanya keadilan bagi seluruh rakyatnya, maka sebuah negara menjadi tidak fungsional. Secara kalkulatif, dalam aspek pertahanan konvensional, negara bisa dihitung dengan jumlah kendaraan militer, senjata, dan perangkat-perangkat keras pertahanan lainnya, yang biasa disebut Alat Utama Sistem Senjata. Namun, sesungguhnya perangkat-perangkat keras tersebut tidak akan efektif dan kuat kalau tidak ditopang dengan transformasi nilai-nilai keadilan.

Terkait dengan dunia bisnis, perlu disadari bahwa sekarang dan di masa yang akan datang, suka atau tidak suka, peran dunia usaha semakin mengatur dan mengendalikan kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah kenyataan obyektif yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Namun, dalam bisnis, tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi dan perusahaan, tetapi harus memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk masyarakat secara lebih luas dan berlaku adil.

Semua warga negara, terutama para penyelenggara atau pejabat negara harus menjadikan transformasi nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Pancasila tersebut sebagai kewajiban umum yang bisa dipertanggungjawabkan. Agar nilai-nilai mulia tersebut dapat tertransformasi dengan baik dan teraplikasi secara optimal, diperlukan sarana dan prasarana pendukung, sehingga setiap penyelenggara negara dapat menjalankan profesionalisme sebagaimana yang diharapkan. Seringkali terjadi, profesionalisme menjadi tidak tertransformasi karena ketidakterediaan kebutuhan dalam menjalankan profesionalisme itu sendiri.

BAB III

Membangun Pluralisme dan Inklusivisme

Prinsip dasar yang perlu dikembangkan dalam kehidupan yang senantiasa mengalami perkembangan adalah *al-muhâfadhatu 'ala al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah* (memelihara yang sudah ada terlebih dulu yang baik, dan mengakomodasi yang baru yang lebih baik). Prinsip ini akan memungkinkan lahirnya formula-formula baru yang lebih baik yang sangat diperlukan untuk merespons perkembangan zaman yang tak terelakkan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat keluar dari “kotak kelaziman” yang seringkali sulit terbuka karena pandangan masyarakat yang cenderung kepada terciptanya keamanan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada dalam keberagaman, memerlukan wawasan pluralisme dan inklusifisme agar tercipta interaksi yang saling memahami dan menghormati. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap perbedaan merupakan sebuah prasyarat mutlak. Sebab, menghilangkan perbedaan tentu jelas tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah membangun konsensus di atas perbedaan-perbedaan yang kurang prinsipil dan signifikan. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih bijaksana yang mengatasi pandangan tentang kebenaran yang ditunggalkan.

Konsensus menjadi hal sangat penting dan fundamental dalam menata dan membangun masyarakat yang plural. Konsensus berarti sangat penting bagi kontinuitas pembangunan dan masa depan sebuah negara. Tanpa konsensus, semua akan berulang dari awal dan tentu saja hal itu membutuhkan energi dan biaya yang besar. Konsensus juga dapat menjadi jalan bagi tercapainya berbagai kemajuan. Sebab, konsensus menjadi titik temu bagi berbagai macam tarikan perbedaan. Dengan demikian kaidah yang berlaku adalah “sesuatu yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, maka bagian tertentu yang bisa dicapai tidak kemudian begitu saja ditinggalkan” (*mâ lâ yudraku kulluhû lâ yutraku kulluhû*).

Masyarakat yang plural memerlukan transformasi dan aplikasi nilai-nilai moral dan etika secara tepat. Transformasi dan aplikasi secara tidak tepat justru akan melahirkan efek kontraproduktif. Dengan demikian, tidak terdapat capaian yang diharapkan, bahkan tidak menghasilkan apa pun. Sebuah kritik, di samping harus solutif, juga harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan terlebih dahulu memahami karakter yang dikritik, sehingga ada harapan terjadinya perubahan karena tidak terjadi penolakan karena ketidaksenangan sejak awal.

BAB IV

Reformasi dan Penegakan Hukum

Salah satu agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, yang diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *cleant government*. Dalam pelaksanaan agenda-agenda reformasi selanjutnya, hukum dijadikan sebagai

pengawal. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi yang sudah membudaya. Harus disadari bahwa praktik korupsi terjadi akibat sistem sosial, budaya, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan manajemen sumber daya manusia yang salah karena telah terdistorsi oleh materialisme dan konsumerisme. Masyarakat telah beralih dari berpegang kepada nilai-nilai luhur kepada pemujaan materi. Akibatnya, praktik korupsi semakin subur untuk mengejar pemenuhan hasrat yang sangat besar kepada materi. Dalam kondisi hukum yang tidak ditegakkan, maka korupsi akan terus terjadi, bahkan praktik korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan wewenang lainnya juga menjangkiti institusi penegakan hukum itu sendiri. Akibatnya, institusi-institusi hukum sering melahirkan putusan yang tidak berkualitas dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Kekuasaan sangat penting karena tanpa kekuasaan tak akan ada perubahan yang bisa didorong secara konkret. Perubahan tak cukup hanya didorong dengan wacana. Demikian juga perubahan membutuhkan otoritas, karena perubahan tak cukup didorong dengan unjuk rasa. Kekuasaan dan otoritas itulah yang harus dilambiri dengan penegakan hukum, karena tanpa lambaran penegakan hukum pada keduanya, maka yang akan terjadi adalah otoritarianisme.

Agar supremasi hukum dapat ditegakkan dengan baik, maka hukum harus bersifat aplikatif atau dapat dilaksanakan secara realistis. Penegakan supremasi hukum bukan hanya berarti pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi proses-proses pembuatannya juga harus dilaksanakan secara benar. Dengan proses yang benar, maka implementasi hukum akan berjalan dengan relatif tak terkendala karena penegak hukum dapat menjalankannya secara konsisten dan konsekuen, dan rakyat pun dapat menerima hukum sebagai bagian dari nilai-nilai hidup yang harus dijalankan dan dipatuhi.

BAB V

Penegakan Moral dan Etika dengan Design Institusional

Reformasi yang telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru pada tahun 1998 merupakan sebuah capaian besar. Tetapi, kemenangan reformasi bukan berarti reformasi akan berjalan secara lancar tanpa hambatan. Reformasi, kapan pun dan di mana pun terjadi, selalu diikuti dengan proses negosiasi antara kekuatan rezim lama dan kekuatan proreformasi. Sebab, tak pernah ada kekuatan rezim lama mati atau hilang begitu saja karena gerusan kekuatan proreformasi. Karena itu, reformasi senantiasa memerlukan kawalan agar reformasi berjalan di rel yang benar dan dapat mewujudkan apa yang diharapkan.

Salah satu hal yang terlewatkan dalam mengawal reformasi adalah melahirkan peraturan baru sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan negara. Reformasi selama ini lebih cenderung dipahami sebagai liberalisasi.

Multipartai seolah dianggap sebagai ruang untuk berbeda-beda. Karena itu, yang sering mengemuka dalam praktik berpolitik pascareformasi adalah perbedaan yang berujung kepada bentrokan dan bahkan kerusuhan. Kepercayaan terhadap supremasi hukum juga masih sangat kurang, sehingga sering terjadi rasa ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Untuk menciptakan praktik politik yang bermoral dan beretika, diperlukan sebuah sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan memaksa untuk itu. Sistem itulah yang mampu menunjukkan kepada publik mengenai kualitas moral dan etika politik yang dimiliki oleh aktor-aktor atau elite-elite politik yang kewenangan politiknya bersumber dari kedaulatan rakyat. Salah satu design institusional yang dimaksud di sini adalah voting terbuka harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan di lembaga legislatif. Untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, voting terbuka adalah sebuah keharusan untuk membedakan mana pengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan aspirasi rakyat dan mana yang mempunyai keberpihakan kepada selain rakyat. Voting terbuka ini merupakan salah satu aplikasi transparansi yang merupakan salah satu nilai penting dalam demokrasi.

Selain itu, pengambil kebijakan baru harus diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan pembantu-pembantunya, sehingga visi politik yang dimiliki dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan baik. Bisa dikatakan tidak mungkin seorang pengambil kebijakan politik yang memiliki kewenangan besar sekalipun, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan para pembantu dalam aplikasi visi politik, mampu bekerja dengan optimal. Ia akan menemui kesulitan jika dipaksa bekerja sama dengan orang-orang, dalam hal ini birokrat, yang juga telah bekerja dengan rezim-rezim sebelumnya yang memiliki visi politik berbeda, bahkan sebaliknya. Paradigma yang sudah terbentuk tidak memungkinkan untuk bisa bekerja secara optimal dalam merealisasi visi dan misi pemimpin baru yang terpilih yang seharusnya melakukan perbaikan-perbaikan signifikan dan cepat mengingat satu periode politik sesungguhnya tidak terlampau lama.

Hal penting lain untuk menciptakan iklim bermoral dan beretika dalam politik adalah membongkar kesalahan paradigma bahwa politik itu selalu kejam dan kotor mengatasi sektor-sektor lain. Padahal sektor-sektor lain juga sama. Kejam atau kotor tidaknya sektor-sektor tersebut tergantung individu-individu yang menjadi aktor di dalamnya. Hanya saja memang politik dipandang sebagai sektor yang lebih populer dengan praktik kejam dan kotor karena *hyper reality of media*. Sebuah kejadian politik yang konfliktual biasanya mendapatkan liputan media sedemikian rupa sehingga kemudian seluruh proses politik digeneralisasikan dengan konflik yang berkepanjangan seperti itu. Akibatnya, politik terlekatif stigma sebagai area yang penuh dengan trik, intrik, menggantung dalam lipatan, dan stigma-stigma lain yang negatif yang sesungguhnya juga ada dalam sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti bisnis atau usaha. Paradigma inilah yang harus didekonstruksi sehingga masyarakat memiliki keteratarikan kepada politik. Dengan demikian, akan tersedia banyak sumber daya yang memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Politik

tidak dikuasai hanya oleh mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya orientasi atau tujuan.

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, yaitu:

Pertama, reformasi akan mengalami kegagalan dan tidak mampu memberikan harapan rakyat dan akhirnya keluar dari kerangka moral dan etika, apabila ia tidak dikawal dengan baik.

Kedua, untuk melahirkan politisi yang bermoral dan beretika, perlu dibangun sistem dan mekanisme institusional yang dapat menunjukkan mana politisi yang bermoral dan beretika dan mana yang mengabaikannya.

Ketiga, untuk dapat merealisasikan agenda-agenda reformasi, para pemimpin di semua level harus tegas. Kepemimpinan yang kuat dan berwibawa merupakan sebuah keniscayaan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memiliki kepastian, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat banyak.

Keempat, reformasi harus diselamatkan dengan membangun sistem atau mekanisme institusional yang dapat menjamin penegakan moral dan etika pejabat negara yang sumber kewenangannya adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, setiap sikap, keputusan, dan kebijakan politik yang dihasilkan oleh para pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Kelima, perlu dilakukan reformasi birokrasi dimulai dari perubahan paradigma para birokrat yang sebelumnya berparadigma sebagai pejabat menjadi sebagai pelayan rakyat.

B. Rekomendasi

1. Digalakkan kembali pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dibangun sistem dan mekanisme institusional yang dapat menunjukkan secara terbuka pejabat negara dan atau politisi yang bermoral dan beretika dan atau yang tidak bermoral/beretika.
3. Penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas dan lugas dengan prinsip *reward* dan *punishment* yang lebih bermakna. Ini lebih diutamakan bagi penyelenggara negara dan aparat pemerintah dari strata rendah sampai di atas.
4. Gerakan hidup sederhana perlu dihidupkan kembali.

Jakarta, 17 April 2008.